



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERIZINAN PEMBUATAN JALAN MASUK (OPRIT) DAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang jenis Retribusi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk (Oprit) dan Beberapa Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk (Oprit) dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERIZINAN PEMBUATAN JALAN MASUK
(OPRIT) DAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk (Oprit) (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1995 Nomor 15);

- b. Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 22);
- c. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 53);
- d. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2003 Nomor 1);
- e. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 2); dan
- f. Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 8);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERIZINAN PEMBUATAN JALAN MASUK (OPRIT) DAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perizinan Pembuatan Jalan Masuk (Oprit) (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1995 Nomor 15); Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 22); Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan/Tanda Daftar di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 53); Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2003 Nomor 1); Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 2); dan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 8) perlu dicabut.

Bahwa sehubungan dengan perihal diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2 :

Cukup jelas.